



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari kelembagaan perangkat daerah lain di Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pengendalian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala Badan ialah Kepala BPBD.
8. Kepala Pelaksana ialah Kepala Pelaksana Harian Operasional BPBD.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang mempunyai akta notaris/akta pandirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan susunan kerja.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

20. Rekonstruksi/4

20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.

Bagian Ketiga...../5

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang bencana;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

K e p a l a

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin BPBD sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD beranggotakan 11 (sebelas) orang, terdiri dari 6 (enam) pejabat SKPD dan 5 (lima) anggota masyarakat profesional di daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi.
 - d. Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Logistik;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Satuan Tugas

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 10, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 12

Kepala Pelaksana BPBD membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan serta pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi.

Pasal 17

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pengungsi pada prabencana, pasca bencana, tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi prabencana, saat tanggap darurat serta pasca bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi prabencana, saat tanggap darurat serta pascabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi prabencana, saat tanggap darurat serta pascabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4

Bidang Logistik dan Sarana Prasarana

Pasal 19

- (1) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Logistik;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 20

Bidang Logistik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan dukungan logistik dan sarana prasarana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Logistik dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana.

Paragraf 6

Kelompok Satuan tugas

Pasal 25

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua membentuk Kelompok Satuan tugas sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 26

Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 27

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI**

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.

Pasal 30

Kepala Badan diberikan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 31

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 32

Jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana merupakan jabatan negeri yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berada dan dilaksanakan pada SKPD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dialihkan menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD.
- b. Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Papua dibubarkan, dan seluruh arsip/dokumen, data/informasi lainnya serta barang/peralatan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana beralih kepada BPBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2010

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH
PROVINSI PAPUA

I. UMUM.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak selamanya didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi juga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah.

Guna kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Daerah dapat dibentuk lembaga lain untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Beberapa regulasi yang mengamankan pembentukan suatu lembaga untuk di laksanakan di daerah, antara lain :

- a. Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang salah satunya mengamankan untuk dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengamankan untuk dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamankan untuk setiap Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana;
- d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang pengaturan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang mengamankan pembentukan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Lain Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6/2

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23/3

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.